

BAB IV
ANALISIS PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN
SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 8 UU No. 23 tahun 2004

Dalam pembahasan Bab III telah diuraikan mengenai sejarah penyusunan UU No. 23 tahun 2004, Tujuan UU No. 23 tahun 2004, Kekerasan seksual dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004 pasal 8 dan Kriteria pemaksaan Hubungan seksual sebagai kekerasan seksual. Kemudian dalam pembahasan ini penulis mencoba menganalisa kejelasan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (Marital Rape) dalam pasal 8 UU KDRT No. 23 tahun 2004.

KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah *crime* atau kejahatan kriminal. Oleh karena itu, sejumlah kalangan menilai, terutama aktivis perempuan dan kalangan DPR yang berinisiatif merancang UU ini, nilai strategis UU penghapusan KDRT adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik.

Berkaitan dengan proses pengajuan maupun pengesahan UU ini, tentu saja ada sejumlah kalangan yang keberatan. Yang paling dominant, seperti yang disampaikan sebagian anggota DPR maupun dari sebagian kalangan umat Islam, mengenai soal urusan rumah tangga yang dianggap sebagai ruang

privat. UU ini dikhawatirkan membenarkan orang lain untuk ikut campur tangan dalam urusan internal rumah tangga, dan bahkan ikut mengintervensi rahasia pribadi yang sangat mendasar di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebagian yang keberatan dengan UU ini mengajukan usulan alternatifnya, yakni ingin membuat RUU tentang keluarga sakinah atau yang semacamnya. Katanya, yang penting ada kepedulian pemerintah untuk melindungi keluarga agar tetap harmonis dan sakinah, tidak malah bercerai berai.¹

Delapan fraksi DPR (Periode 1999-2004) menerima UU penghapusan KDRT ini. Namun fraksi Reformasi mendukung pengesahan dengan beberapa catatan yaitu berupa penetapan sanksi atas kasus *marital rape* dalam UU penghapusan KDRT ini agar tetap memberikan kesempatan pada suami istri untuk tetap melanjutkan rumah tangganya. Dengan demikian, begitu di undangkan, UU ini otomatis langsung berlaku, tidak harus menunggu ditandatangani oleh Presiden. UU penghapusan KDRT ini terdiri dari 10 bab, 56 pasal dan 45 ayat yang memuat definisi dan jenis KDRT, pencegahan, tugas pemerintah atau Negara, tugas masyarakat, fungsi lembaga pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan korban dan saksi hingga sanksinya.

Akhirnya pada tanggal 14 September 2004 DPR telah menyetujui RUU penghapusan KDRT untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia,

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung :Mizan, 2005, hlm. 183

Indonesia terkesan lambat merespons permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan. Pada tahun 1994 Malaysia telah mengesahkan akta keganasan dalam rumah tangga, kemudian Indonesia menyusul dengan mengesahkan undang-undang serupa untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang privat.

Secara faktual, tindak kekerasan terhadap istri dalam perkawinan merupakan masalah yang serius dan kurang mendapat perhatian masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena tindak kekerasan itu berada dalam ruang lingkup rumah tangga (keluarga). Disamping itu, berkaitan dengan kekerasan seksual, tindak kekerasan tersebut di anggap wajar sebab suami adalah kepala rumah tangga dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anggota keluarganya. Kenyataan itu juga didukung oleh budaya yang masih menganggap tabu menceritakan aib rumah tangga sendiri, dan mereka lebih memilih diam dengan alasan untuk menjaga keutuhan keluarga. Keengganan orang untuk membicarakan masalah “perkosaan suami terhadap istri”, karena suatu hal yang sangat pribadi dalam sebuah perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, persoalan kekerasan seksual terhadap istri, tampaknya tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Sebagaimana hal itu sering kali terjadi pada wilayah sejak dari status ekonomii rendah sampai dengan ekonomi sangat mapan. Pemahaman terhadap ‘sah’nya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri secara garis besar setidaknya dilatari oleh dua hal: 1) asumsi masyarakat bahwa

suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga dan 2) Pemahaman yang keliru terhadap teks keagamaan.²

Secara umum, istilah pemerkosaan didefinisikan sebagai proses intimidasi yang disadari, dimana laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan ketakutan. Atau lebih umum lagi dikatakan bahwa perkosaan adalah suatu hubungan seksual, yang salah satu pelaku (terutama perempuan) tidak menghendaknya.³ Kekerasan seksual menurut UU No. 23 tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / tujuan tertentu.⁴

Dalam Deklarasi PBB pada tanggal 20 Desember 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 2 huruf a tentang bentukbentuk kekerasan terhadap perempuan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, diantaranya: mencakup perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*).⁵ Artinya *marital rape* telah diakui secara Internasional sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan (pasangan/istri). Karenanya pemerintah Indonesia secara moral terikat untuk mengimplementasikan ketentuan dalam pasal ini.

² Andy Dermawan, “*Marital Rape Dalam Perspektif al-Qur’an*”, dalam Muhammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta :PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, 2004, hlm. 299-301

³ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “*Marital Rape, Suatu Keniscayaan ?*”, dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta :PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 123

⁴ *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 7

⁵ Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan :Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, ed. 1, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 66

Jika ditinjau dari unsur-unsur delik pidana yang terdapat pada perkosaan dalam KUHP dan perkosaan dalam perkawinan, yang menjadi perbedaan adalah status dari pelaku dan korban. Dimana dalam perkosaan biasanya pelaku adalah laki-laki yang bukan suami dari korban sedang perkosaan dalam perkawinan antara pelaku dan korban adalah berkedudukan sebagai suami istri.

Menurut Undang-undang, unsur penting dari perkosaan adalah adanya penggunaan/ upaya kekerasan didalamnya. Setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan haruslah dianggap sebagai perkosaan termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari istri dalam praktek menjadi sangat problematik jika ditinjau dari kemampuan istri menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak.

Saparinah Sadli mengemukakan bahwa tidak ada profil tipikal (khusus) mengenai pelaku kekerasan terhadap perempuan (istri). Namun, ada yang mencoba mengadakan tipologi berdasarkan tipe kepribadiannya, yakni :

1. Suami yang sangat cemburu dan mempunyai ketergantungan
2. Suami yang dominan, sehingga jika istri terlalu independen dan kurang mengakui dominasi laki-laki menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap diri istri
3. Suami yang dependen dan pasif pada umumnya menerima saja apa yang dilakukan istri terhadapnya, tapi pada suatu saat ia akan membalas perbuatan istrinya dengan berlaku kasar dan menggunakan kekerasan

4. Suami yang agresif sehingga menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap konflik dalam rumah tangga
5. Terjadinya depresi /gangguan psikologis lainnya yang menimpa suami dan mendorongnya untuk melakukan kekerasan. Atau suami terkena dampak penggunaan obat-obatan (narkoba) dan minuman keras yang menyebabkan terjadinya kekerasan
6. Suami yang berasal dari keluarga yang didalamnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga memiliki kecenderungan menirukan apa yang dilihat dalam keluarganya.⁶

Yang dimaksud dengan "Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga" penulis mengkhususkan pembahasannya pada seorang istri saja bukan yang lainnya seperti yang tersebut dalam pasal 2 UU penghapusan KDRT di atas.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00,-. Hal ini ditegaskan dalam pasal 46 UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.⁷

Penulis menilai pasal 8 UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 itu tidak jelas dan sangat rancu karena kalimat "pemaksaan hubungan seksual" hanya dijelaskan secara sangat global. Baik di pasal lainnya ataupun di Bab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata

⁶ Saparinah Sadli, "*Seksualitas dan Kekerasan Terhadap Perempuan*" dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta :PSW IAIN Yogyakarta bekerjasama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 153

⁷ *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Op.Cit, hlm. 22.

‘pemaksaan’. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah karena istrinya enggan melakukan hubungan seksual, kecapekan / karena ada faktor lain.

Pengertian Undang undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang istri tidak dapat menolak keinginan seks suami, walau dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat “pemaksaan hubungan seksual” tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.

Kekerasan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau persetujuan /kehendak istri. Berdasarkan konteks kejadian tercatat ada empat kriteria kekerasan seksual dalam perkawinan (*Marital Rape*) yaitu:

1. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan
2. Hubungan seksual dengan ancaman
3. Hubungan seksual dengan memperturutkan selera /kehendak sendiri tanpa persetujuan korban
4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki, tanpa mempedulikan kemampuan dan /kehendak perempuan).⁸

Marital Rape merupakan perkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Meski demikian, fenomena ini masih dianggap kontroversial, namun

⁸ Elli Nur Hayati, Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004, hlm. 143

fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa hal itu merupakan realitas yang benar adanya. Posisi tawar perempuan yang lemah dalam kehidupan perkawinan adalah peluang utama atas kejadian perkosaan dalam perkawinan. Lebih pahit lagi, meski masalah marital rape ini sudah mendapat pengakuan sebagai problem, tetapi masyarakat lebih berkeyakinan bahwa posisi laki-laki adalah figur yang” punya kekuasaan’ atas istrinya, jadi perkosaan dalam perkawinan itu senyatanya tidak ada.⁹

Menurut penulis, dengan berpegangan pada ketentuan pasal 8 Undang-undang KDRT No. 23 tahun 2004 itu, seorang istri berhak menolak ajakan suami untuk ‘berhubungan ‘dengan alasan yang dapat diterima syar’i atau untuk menanggukannya selang beberapa hari. Bentuk dari penolakan itu karena sang istri sendiri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual pada saat merasa sedang tidak berhasrat dan dipaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki si istri (seks ketika menstruasi, seks anal,¹⁰ seks oral,¹¹ dan berbagai cara lain yang tidak disukai istri). Padahal poin penting dari hubungan seksual adalah suami dan istri harus dapat saling memuaskan satu sama lain. Hal ini penting agar perkawinan dapat menjalankan tugasnya sebagai pakaian yang melindungi dan menutupi dari perbuatan dosa.

⁹ *Ibid*, hlm. 145

¹⁰ Prilaku seksual yang menyimpang, yaitu dengan memasukkan zakar ke dubur pasangan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 37.

¹¹ Prilaku seksual yang menyimpang, yaitu dengan memasukkan zakar ke oral (mulut) pasangannya. *Ibid*, hlm. 706

Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan kebersamaan dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan ia mengabaikan diri dan perasaannya sendiri, sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal ini merupakan perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) karena *Consent* istri pada dasarnya bukan pada alasan “karena memang ia ingin dan menghendaki” tetapi semata-mata karena takut menolak suaminya.¹²

Adapun bentuk kekerasan suami terhadap istri, adalah tindak kekerasan secara fisik seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri. Bisa dibayangkan, bagaimana beratnya keputusan tindakan istri yang sedang dalam keadaan haid, nifas, sakit /bahkan sedang hamil harus melayani secara seksual permintaan suami tanpa memperdulikan kondisi dirinya sendiri.

Sungguh suatu hal yang menjadi problem tersendiri bagi istri, secara medis lebih-lebih agama. Apalagi bila istri dalam kondisi suasana hati yang tidak mendukung, misalnya ketika sedang sedih, marah, kecewa serta dalam kondisi sangat letih. Suami yang tidak memperhatikan kondisi-kondisi tersebut dan tetap memaksakan kehendaknya untuk melakukan aktifitas seksual, dapat menimbulkan tekanan batin yang dalam pada istri.¹³

Seorang lelaki (suami) tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya dalam memimpin dan mengurus keluarga dengan

¹² Elli Nur Hayati, *Op. Cit*, hlm. 149

¹³ Andy Dermawan, *Loc. Cit*.

menjadikannya sebagai alat untuk menganiaya istri sehingga hubungan antara istri dan suami hanya seperti pelayan dan tuannya.

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada Bab VI mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, pada pasal 31 ayat 1 secara tegas hak dan kedudukan suami istri dinyatakan sama /seimbang.¹⁴ Jadi dapat diartikan suami istri harus saling menghormati dan tidak boleh saling memaksakan kehendaknya tanpa ada persetujuan diantara mereka. Dalam pasal 33 antara lain ditentukan bahwa suami istri wajib saling hormat menghormati, dan tidak ada dicantumkan bahwa istri wajib patuh dan taat kepada segala kemauan suami/ kepala keluarga.¹⁵

Kekerasan seksual yang terjadi dibalik dinding rumah tangga sesungguhnya banyak terjadi, namun masih kurang disadari hal itu sebagai suatu fakta yang menyedihkan, yang untuk mengatasinya diperlukan kepedulian. Oleh karena itu, perubahan struktur keluarga perlu dimulai dengan penyadaran laki-laki dan perempuan (suami-istri) mengenai konsep keluarga. Pola berpikir dari dua jenis manusia yang akan hidup berkeluarga harus berubah. Hal inipun membutuhkan komitmen antar manusia dua jenis ini. Komitmen bahwa penjajahan diantara mereka akan menimbulkan berbagai masalah, karenanya situasi ini harus diubah.¹⁶

¹⁴ Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Lihat pasal 31 ayat 1 *UU Perkawinan*, Surabaya :Pustaka Tinta Mas, 1997, hlm. 15

¹⁵ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. *Ibid*

¹⁶ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender :Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*, Magelang :IndonesiaTera, 2004, hlm. 234

عن عبدالرحمن بن ابي بكره قال : كتب ابو بكره الى ابنه وكان بسجستان بان لا تقضي بين اثنين وانت غضبان فأتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقضين حكم بين الثنين وهو غضبان)²¹

Artinya : Dari Abdul Rahman Ibnu Abu Barkah, dia berkata : Abu Barkah menulis (mengirim surat) kepada putranya yang berada di Sijistan, hendaklah kamu tidak memutuskan diantara dua orang dalam keadaan kamu marah, karena sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda: sesungguhnya janganlah seorang hakim memutuskan diantara dua orang sedang dia marah. (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan ayat di atas, menurut analisa penulis bahwa Hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan permusyawaratan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan, hal ini sesuai dengan apa yang penulis kutip dari buku karangan Ahmad Hanafi tentang asas-asas hukum pidana Islam, suatu tindakan dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur khusus, lalu disebutkan hal-hal yang memberatkan dan merugikan.²²

Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, bahkan pula sama halnya dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Karena dengan cara pencegahan seseorang pembuat untuk tidak mengikuti perbuatannya, disamping itu pencegahan ini adalah untuk mentaubatkan si pembuat dan dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ini rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar besarnya hukuman menyesuaikan dengan pembuat

²¹ Abi Isa Muhammad bin Saurah al Tirmidzi, *Sunan al Tirmidzi*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 316

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 6.

kecenderungan jarimah, tanpa besarnya jarimah ini adalah tindakan pemeliharaan dan pengamanan kepada masyarakat yang tertib dalam suasana kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya *Filsafat hukum Islam*, menyatakan sesungguhnya syari'at itu pondasi dan asasnya adalah kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.²³

Perlu diketahui sebelumnya dalam suatu konsep hukum Islam, seseorang yang melakukan tindak pidana atau jarimah dianggap tidak bersalah dimata hukum sebelum adanya bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya tanpa adanya keraguan, sebab keraguan (*doubt*) bisa menyebabkan tidak sahnya atau membatalkan putusan hokum. Dalam hukum positif hal ini sering disebut dengan asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness*).

Kemudian konsep kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hukum pidana Islam tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita, dan antara pemimpin/pejabat dengan rakyat biasa semuanya mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

Dalam hal perbuatan pelaku diatas termasuk sebuah tindak pidana, maka dalam Islam dikenal dengan istilah perbuatan jahat, dimana kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang

²³ M. Hasby ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm. 20.

atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.²⁴

Sebelum menjatuhkan putusan seorang hakim harus mengetahui dengan seksama kasus yang dihadapi, dalam hal ini berupa kekerasan seksual dalam rumah tangga. Karena dalam Hukum Islam ada beberapa klasifikasi hukuman bagi pelaku jarimah, antara lain jarimah hudud, qishos, diyat, rajam, serta ta'zir. Pertimbangan yang lain hakim juga harus menentukan terlebih dahulu, apakah perbuatan pelaku termasuk jarimah positif atau jarimah negatif.

1. Jarimah positif (*jarimah ijabiyah*)

Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina, pemukulan dan sebagainya. Disebut juga "*delicta commissionis*".

2. Jarimah negatif (*jarimah salabiyyah*)

Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, tidak meneluarkan zakat dan lain sebagainya. Disebut juga "*delicta omissionis*".²⁵

Apabila dilihat dari dua jenis jarimah diatas, kekerasan seksual masuk ke dalam jarimah negatif. Adapun jika di tinjau dari macam jarimah

²⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm.20.

²⁵ Ahmad Hanafi, *loc. Cit.*

kekerasan seksual termasuk dalam jarimah yang mendapatkan hukuman ta'zir.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada para penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan, serta bisa menghadap sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Perbedaan jarimah ta'zir yang ditentukan oleh syara' dengan jarimah ta'zir yang ditentukan oleh penguasa, ialah kalau jarimah ta'zir macam pertama tetap dilarang selama-lamanya, dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi jarimah ta'zir macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.²⁶

Dalam hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah ta'zir karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.²⁷ Yang meliputi jarimah ta'zir termasuk di dalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors, dan pidana kurungan/penjara.²⁸ Dasar pidana penjara salah satunya adalah dalam surat An-Nisa' ayat 5 yang artinya: "*Maka kurunglah mereka dalam rumah sampai*

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 9.

²⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 176.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Nor Hasanuddin*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 493.

mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain padanya”. Ayat ini menunjukkan perintah untuk menahan dan memenjarakan dalam rumah, sehingga dapat diartikan pula sebagai pencyari’atan pidana penjara.

Dalam hukum pidana Islam merupakan jarimah ta’zir kerana jarimah ta’zir tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman ta’zir tidak mempunyai batasan tertentu, dari hukuman yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis sebelum Hakim menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa, agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan juga tidak merugikan masyarakat.

Sebagai bahan yang perlu diketahui, bahwa hukum pidana Islam dalam arti luas, juga memiliki tujuan melindungi kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal sebagai *maqashidusy asyari’ah al-khamsah*, yaitu din (agama), jiwa, akal pikiran, harta, dan keturunan. Di samping itu ada juga perlindungan atas kebutuhan yang *subsider*, atau dikenal sebagai *hajiyyat* serta *tahsinat*. Dengan menetapkan tujuan yang jelas itu, semua ketentuan hukum pidana Islam selalu memiliki tujuan yang jelas dan tidak semata-mata untuk merespon perkembangan manusia saja.

C. Tinjauan Terhadap Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Menurut Hukum Islam

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba menganalisa kaitan antara hukum Islam dengan pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2004. Apakah Undang undang ini bertentangan / tidak dengan ajaran agama Islam bahwa istri harus patuh pada suami, terutama dalam melayani hubungan seksual walaupun secara paksa?

Pernikahan yang diajarkan Islam bertujuan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang bahagia berdasar atas ridha Allah SWT. Al-Qur'an secara khusus menekankan betapa pentingnya mempertahankan keutuhan dan kelangsungan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, setiap kejadian /gejala yang akan menggagalkan tujuan mulia tersebut sejak dini sudah diantisipasi dalam al-Qur'an agar tidak berlarut-larut, termasuk didalamnya pemaksaan yang cukup potensial menggagalkan tujuan luhur pernikahan tersebut.

Pernikahan lazim dipahami sebagai *aqad tamlik* (Akad kepemilikan). Artinya, dengan adanya lembaga perkawinan suami memiliki hak atas istri, termasuk hak untuk memiliki tubuh istri dan menggunakan pelayanan seksual.²⁹ Yang menjadi pertanyaan apakah dibenarkan seorang suami memaksa istri melakukan hubungan seksual? Dalam permasalahan ini, Masdar mengemukakan konsep baru, yaitu *aqad al ibahah*, yakni sesuatu yang semula diharamkan kemudian diperbolehkan karena ikatan perkawinan,

²⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung :Mizan, 1997, hlm. 107

dalam hal ini adalah hubungan seksual. Artinya, dengan perkawinan alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat tersebut sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh suami. Dengan definisi, kapan hubungan seks dilakukan, dengan cara bagaimana bukan semata-mata urusan satu pihak, yakni suami tapi merupakan suami istri baik waktu maupun caranya.³⁰

Secara umum, pengertian kekerasan seksual terhadap perempuan termaktub dalam Undang undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 8 huruf a, yaitu :”Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”Undang undang ini mengatur tentang larangan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan seksual’ dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan /atau tidak disukai.³¹

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya marital rape, baik yang langsung maupun tak langsung menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap istri diantaranya yaitu :

1. Libido yang berlebihan /tidak berimbang dan penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual
2. Suami dalam kondisi mabuk atau terganggu kesehatannya

³⁰ *Ibid*, hlm. 108

³¹ UU PKDRT, *Op. Cit*, hlm. 25

3. Akibat kawin paksa
4. Pendapatan sumber ekonomi keluarga yang tidak berimbang
5. Interpretasi yang keliru terhadap teks atau nash agama
6. Budaya patriarki yang sudah mengakar dan sulit untuk diubah.³²

Pemahaman terhadap ‘sah’nya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri secara garis besar setidaknya dilatari oleh dua hal :1) Asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga 2) Pemahaman yang keliru masyarakat terhadap teks keagamaan. Dari beberapa asumsi yang melatari problem kekerasan seksual terhadap istri tersebut, salah satunya adalah masalah pemahaman terhadap teks keagamaan. Salah satu contoh dari teks al-Qur’an berkaitan dengan hubungan seksual suami istri ‘yang sering disalah pahami’ adalah surat al Baqarah ayat 223 yaitu :



Artinya :”Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (QS. Al Baqarah, 223)³³

Menurut Wailullah al Dahlawy sebagaimana dikutip al Ghazali menyebutkan bahwa turunya ayat ini mengandung sebab dan hikmah yang besar yaitu: Orang Yahudi mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syara'. Sedang orang-orang Anshar dan berikutnya mengikuti cara-cara mereka itu. Mereka berpendapat: bahwa bila seorang suami menyetubuhi istrinya kepada farjinya dari belakang, maka anaknya akan juling. Kemudian

³² Andy Dermawan, *Op. Cit*, hlm. 317-320

³³ Depag, *Op. Cit*, hlm. 54

turunlah ayat ini: Maka datangilah ladangmu itu sesukamu, yakni dari jalan depan maupun belakang selama hal itu diarahkan untuk satu tujuan, yaitu pada kemaluan atau farji, tidak pada dubur. Menyetubuhi pada dubur dapat dipersamakan dengan *liwath* (homo seks), sebab dubur adalah tempat membahayakan dan kotor. Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya.³⁴

Pemahaman terhadap ayat tersebut yang selama ini dianut, cenderung tidak adil terhadap perempuan. Sepintas dalam ayat tersebut posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan lelaki, khususnya soal seks. Kesan inilah yang kiranya terus digaris bawahi oleh lelaki. Padahal bila dilihat asbabun nuzulnya, ayat itu turun berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur).³⁵

Secara terminologis, pembacaan terhadap penggalan-penggalan teks tersebut diatas sangat dibutuhkan suatu bentuk penafsiran baru atau penafsiran kembali berdasarkan metode membaca secara produktif (*Qira'ah muntijah*) dan bukan sekedar membaca berulang-ulang. Hal ini penting guna menghindari pereduksian ayat al-Qur'an oleh kepentingan seseorang atau kelompok terhadap kaum perempuan (istri).

Jika istri diberi pengertian “laksana sawah ladang” yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki, maksudnya adalah suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan di paksakan. Di harapkan ada interaksi antara keduanya sehingga membuat lahan itu subur dan produktif.

³⁴ Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Haram dan Halal*, Terj. Ahmad Shiddiq, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, hlm. 199

³⁵ M. Ali al Shabuni, *Rawa'i al Bayan*, Makkah al Mukarramah, t. t, hlm. 208

Dengan demikian seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap "ladang" yang di amanatkan Allah kepadanya. Ladang tersebut perlu di pupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar tetap subur.³⁶

Jadi jelas, pesan ayat itu bukan untuk memperlakukan perempuan semaunya, seolah ayat itu bicara soal tehnik main seks. Rasanya terlalu sepele hal seperti itu diangkat oleh al-Qur'an. Dengan demikian, barang siapa yang memanipulasi ayat ini untuk merendahkan kaum perempuan pada dasarnya ia telah memutarbalikkan fakta dan sekaligus merendahkan keluhuran misi al-Qur'an itu sendiri.³⁷

Kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan dimana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain istri tidak dapat menolak keinginan (seks) suami, walau dengan alasan yang dapat diterima, karena penolakan istri dapat dipandang sebagai pembangkangan. Pandangan ini mendapat legitimasi dari teks hadis Nabi, yaitu :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخارى)³⁸

Artinya : "*Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka Malaikat melaknatnya hingga subuh tiba*" (HR. Bukhori)

Makna lahir hadis ini menunjukkan bahwa melayani keinginan seksual suami merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan istri kapanpun

³⁶ Andy Dermawan, *Op. Cit*, hlm. 303

³⁷ Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit*, hlm. 111-112

³⁸ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Sahih Bukhori*, Beirut: Darul fikr, t. t, hlm. 260

dikehendaki. Makna lahir ini nampaknya diterima secara luas di kalangan umat.³⁹ Reaksi langsung terhadap hadis ini oleh orang yang berpikiran sempit bahwa istri yang tidak mau itu akan dikutuk oleh malaikat dan hal itu terdapat dalam hadis. Padahal, kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi mempengaruhi hasrat hati (*mood*) seseorang dan bila mereka terlalu banyak menahan, mungkin akan memicu tindakan *agresi* dan kekerasan. Hadis itu mengandung pengertian tentang pembinaan jiwa manusia sehingga dapat membantu laki-laki dan perempuan untuk saling menghargai kebutuhan masing-masing dan mengajarkan keduanya untuk memainkan peran mereka dengan penuh tanggung jawab.

Hal terpenting dari semuanya adalah melakukan konstruksi kembali terhadap budaya yang ada berkaitan dengan kajian dimaksud dalam rangka mengadakan reinterpretasi agama yang pada gilirannya dapat menempatkan persoalan seksualitas sebagai hak dan sekaligus kewajiban yang bersifat otonom dalam relasi laki-laki dan perempuan. Hak dalam arti seseorang dapat mengekspresikan hasrat seksualnya, dapat pula tidak. Dalam waktu yang bersamaan pula, ia berkewajiban untuk merespon bila ia menghendaki dan berhak pula menolak secara rasional atas ketidaksiapannya secara fisik dan mental. Sebaliknya, pihak lain berhak untuk menenggang rasa atas ketidaksiapan tersebut bukan atas dasar apapun kecuali ‘kemanusiaan’ dan

³⁹ Hamim Ilyas, "Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan" dalam Nur Syahbani Katja Sungkana, et. al, Potret Perempuan : Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru, Yogyakarta : PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 157

rasa 'kasih sayang' terhadap pasangannya seperti yang dianjurkan oleh agama.⁴⁰

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan beberapa alasan : pertama, membolehkan hubungan suami istri secara paksa sama saja mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan atas penderitaan orang lain (istri), hal ini tidak bermoral. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* (memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*), sekali lagi dengan cara yang *ma'ruf* yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an.⁴¹

Dalam konteks ajaran agama Islam, prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* (hubungan yang baik dan suka rela) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri. Jadi jelas bahwa perkosaan dalam rumah tangga itu tidak diperbolehkan. Hal itu bertentangan dengan Firman Allah dan sabda Rasulullah, sebagaimana tersebut dibawah ini :



Artinya: "Mereka itu (istri-istri) kamu adalah pakaian bagi kamu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka"(QS. al Baqarah ayat 187)⁴²



Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang *ma'ruf* (patut)."(QS. Al Nisa' ayat 19)⁴³

Berangkat dari prinsip *mua'syarah bi al ma'ruf* dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti

⁴⁰ Andy Dermawan, *Op. Cit*, hlm. 317

⁴¹ Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit*, hlm. 109

⁴² Depag, *Loc. Cit*

⁴³ *Ibid*, hlm. 119

yang dicontohkan Rasulullah Saw, juga memahami kata “*libas*” dalam ayat 187 surat al Baqarah berarti saling melindungi dalam segala persoalan. Oleh karena itu harus diupayakan penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan, tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak.⁴⁴

Sedangkan memaksa berhubungan seksual kepada istri atau sebaliknya itu bertendensi *idza'* (menyakiti) salah satu pihak. Dengan demikian, tindak kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip umum al-Qur'an.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa pasal 8 Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bahwa istri harus patuh pada suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual, akan tetapi akan sebaliknya apabila ada kekerasan dalam malakukuan hubungan seksual. Justru Undang undang penghapusan KDRT pasal 8 ini ingin mengcounter pandangan yang menempatkan istri sebagai “*sex provider*” atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki control atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.

⁴⁴ Muhyiddin Abdussomad, *Perkosaan Dalam Rumah Tangga*, dalam <http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoogroups.com/msg03826.html> tanggal 8 des 2009 jam 10.56